



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl lahir Ujung Pandang, 24 Januari 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Ujung Pandang, 2 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Dokter, Bertempat Tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl, Lahir Ujung Pandang, 16 Maret 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**.
4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tagl lahir Ujung Pandang, 09 Juni 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**;
5. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tagl lahir Ujung Pandang, 10 Februari 2000 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat

Halaman 1 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;

6. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tagl lahir Ujung Pandang, 10 Agustus 2001 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

7. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tempat tagl lahir Ujung Pandang, 11 November 1950 (umur 73 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjunya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 160/PAN.PA.W20-A1/Hk.2.6/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bakung, Kota Makassar, Nomor 474.3/101/KB/XI/2017 tertanggal 01 November 2017 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika pewaris wafat, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 17

Halaman 2 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII) sehat wal afiat;

3. Bahwa Pewaris menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), pada tanggal 30 Januari 1959, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Nomor : 110/9/VIII/1089 tertanggal 08 Agustus 1989, dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
- 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III)
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V)
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI)

4. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu pewaris)
- 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (suami pewaris)
- 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 4.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 4.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 4.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)

5. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas penjualan tanah dan bangunan serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya;

6. Untuk melengkapi permohonan para Pemohon dengan ini pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain :

- 6.1. Surat Keterangan Kematian;
- 6.2. Silsilah keturunan keluarga;
- 6.3. Akta Nikah;
- 6.4. Kartu Keluarga;
- 6.5. KTP;

Halaman 3 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjauthkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu pewaris)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (suami pewaris)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
5. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa insidentilnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait keahliwarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa di depan sidang, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP. an. Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar. Bukti surat

Halaman 4 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP. an. Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi KTP. an. Pemohon III, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi KTP. an. Pemohon IV, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi KTP. an. Pemohon V, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP. an. Pemohon VI, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi KTP. an. Pemohon VII, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: 474.3/101/KB/XI/2017, tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: 110/9/VIII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tanggal 8 Agustus 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 474.3/102/KS/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon VII) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, tanggal 1 April 1966. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;

Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon II adalah suami dari XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) sedang Pemohon I, III, IV, dan V adalah anak kandung pewaris;
- Bahwa saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yakni pada tanggal 17 Agustus 2016, sedang ibu kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
 - Bahwa saksi ketahui tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
 - Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan;
- Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon II adalah suami dari XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) sedang Pemohon I, III, IV, dan V adalah anak kandung pewaris;
 - Bahwa saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 karena sakit;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yakni pada tanggal 17 Agustus 2016, sedang ibu kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
 - Bahwa saksi ketahui tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
 - Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan;

Halaman 7 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada kuasa para Pemohon terutama masalah keahliwarisan sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon bermeterai cukup, di-nazegelen dan dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan alamat para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kematian dari XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelel dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon II dengan pewaris, yang menikah tanggal 29 Juli 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11, adalah berupa fotokopi Surat Kematian, bermeterai cukup, di-nazegelel, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kematian dari XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelel dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan orang tua Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah merupakan orang yang sudah dewasa yang mengetahui keluarga besar Keturunan Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan dan silsilah keluarga keturunan dari Pewaris, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1 sampai P.7 maka ternyata para Pemohon tinggal dialamat sebagaimana sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti susunan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 karena sakit, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditetapkan secara hukum kematian dari Perwaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti pernikahan Pewaris dengan Pemohon II, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditetapkan secara hukum bahwa Perwaris dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.11, dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 karena sakit, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditetapkan secara hukum kematian dari ayah kandung Perwaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti pernikahan orang tua kandung Pewaris, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditetapkan secara hukum mengenai pernikahan dari orang tua kandung Perwaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.12 dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta didalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon II adalah merupakan suami Pewaris, sedang Pemohon I, III, IV, V dan VI adalah anak kandung pewaris dan Pemohon VII adalah ibu kandung pewaris;
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sedang ibu kandung pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

5. Bahwa (almarhum/Pewaris) mempunyai peninggalan berupa tanah dan bangunan atas nama Pewaris, yang akan diurus oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sedang ibu kandung pewaris masih hidup;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris), meninggalkan ahli waris bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (suami)
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
 - g. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris, adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip dalil syar' dari Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis

Halaman 11 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



yang berbunyi :

والتركة ما خلفه الميت مال أَوْحَق

Artinya : Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon dalam pengajuan perkara ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah dan bangunan milik pewaris, sehingga apabila para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris, sudah barang tentu berhak untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga perlu ditetapkan bahwa para Pemohon dapat mempergunakan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris ((XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (suami)

Halaman 12 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Ahmad P. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);